



Tinjauan Literatur tentang Konsep Dasar Ekonomi Islam: Islam, Ekonomi Islam, dan Rasionalitas

Azlifah Septiana Homsah¹, Claudia Andini², Noni Dewi Pratiwi³, M. Yusuf Bahtiar⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

septianahomsah@gmail.com¹, andiniclaudia037@gmail.com²,
nonidewipratiwi419@gmail.com³, myusufbahtiar@radenintan.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received February 24, 2026

Revised February 28, 2026

Accepted March 04, 2026

Keywords:

Islamic Economics, Justice, Masalahah, Rationality, Tawhid

ABSTRACT

Islamic Economics has grown rapidly as a system based on religious values amid the failure of conventional systems in facing global crises. This study aims to provide a comprehensive literature review on the basic concepts of Islamic economics by integrating aspects of Islam, economic systems, and rationality. The method used is library research with descriptive-qualitative analysis techniques applied to both classical and contemporary sources. The results show that Islamic economics is built upon the foundations of monotheism (tauhid), justice, and balance, which distinguish it from capitalism and socialism. Unlike the homo economicus paradigm, rationality in Islam is oriented toward achieving masalahah (public benefit), encompassing material, moral, and spiritual dimensions. In conclusion, the integration of Sharia values and scientific rationality strengthens the position of Islamic economics as a resilient solution to social inequality and economic instability. It is recommended that the principles of Islamic rationality be more widely applied in public financial policies and productive philanthropy instruments to support sustainable development.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Article Info

Article history:

Received February 24, 2026

Revised February 28, 2026

Accepted March 04, 2026

Keywords:

Ekonomi Islam, Keadilan, Masalahah, Rasionalitas, Tauhid.

ABSTRACT

Ekonomi Islam berkembang pesat sebagai sistem yang berlandaskan nilai-nilai agama di tengah kegagalan sistem konvensional menghadapi krisis global. Penelitian ini bertujuan memberikan tinjauan literatur komprehensif mengenai konsep dasar ekonomi Islam dengan mengintegrasikan aspek Islam, sistem ekonomi, dan rasionalitas. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif terhadap sumber data klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi Islam dibangun di atas landasan tauhid, keadilan, dan keseimbangan yang membedakannya dari kapitalisme maupun sosialisme. Berbeda dengan paradigma homo economicus, rasionalitas dalam Islam berorientasi pada pencapaian masalahah yang mencakup dimensi material, moral, dan spiritual. Kesimpulannya, integrasi nilai syariah dan rasionalitas ilmiah memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai solusi tangguh terhadap ketimpangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Direkomendasikan agar prinsip rasionalitas Islam diterapkan lebih luas dalam kebijakan keuangan publik dan instrumen filantropi produktif untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Azlifah Septiana Homsah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: septianahomsah@gmail.com

Pendahuluan

Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai agama (Hamdi, 2025). Dalam konteks globalisasi dan dominasi kapitalisme, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali konsep-konsep dasar yang ditawarkan Islam dalam bidang ekonomi. Islam tidak hanya dipahami sebagai agama yang mengatur hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai sistem komprehensif yang mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi (Fadillah et al., 2024). Oleh karena itu, kajian mengenai ekonomi Islam menjadi relevan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam praktik ekonomi modern, sekaligus memberikan alternatif terhadap sistem konvensional yang sering kali dianggap menimbulkan ketidakadilan.

Latar belakang munculnya ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang peradaban Islam yang telah mengembangkan konsep perdagangan, kepemilikan, dan distribusi kekayaan sejak masa awal. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, terdapat banyak prinsip yang menekankan keadilan, keseimbangan, serta larangan terhadap praktik yang merugikan, seperti riba dan gharar (Zaqirotul Maghfiroh, 2021). Namun, dalam praktik akademik, ekonomi Islam masih menghadapi tantangan besar dalam hal konseptualisasi dan metodologi. Banyak penelitian lebih menekankan pada aspek normatif, sementara aspek rasionalitas dan analisis empiris sering kali kurang mendapat perhatian. Hal ini menimbulkan kesenjangan penelitian yang perlu diisi dengan kajian yang lebih sistematis dan berbasis pada pendekatan ilmiah.

Urgensi penelitian mengenai konsep dasar ekonomi Islam semakin terasa ketika dunia menghadapi krisis ekonomi global yang berulang, seperti krisis finansial 2008 dan dampak pandemi *COVID-19* terhadap sistem ekonomi internasional. Sistem konvensional yang bertumpu pada bunga dan spekulasi terbukti rentan terhadap guncangan (Putra & Wira, 2025). Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan alternatif yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Jika penelitian mengenai ekonomi Islam tidak dikembangkan secara serius, maka potensi besar yang dimilikinya untuk memberikan solusi terhadap masalah ekonomi global akan terabaikan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai Islam, ekonomi Islam, dan rasionalitas menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang kredibel.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa sejumlah penelitian telah dilakukan untuk menjelaskan konsep dasar ekonomi Islam, baik dari perspektif normatif maupun praktis. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai bagaimana rasionalitas dapat diposisikan dalam



kerangka ekonomi Islam. Ekonomi Islam bersifat normatif dan tidak perlu tunduk pada rasionalitas ekonomi konvensional; di sisi lain, integrasi antara nilai-nilai syariah dengan analisis rasional diperlukan agar ekonomi Islam dapat diterima secara luas dalam dunia akademik dan praktik (Suryadi et al., 2025).

Research gap yang muncul dari tinjauan pustaka tersebut adalah kurangnya kajian yang secara eksplisit menghubungkan konsep Islam sebagai agama, ekonomi Islam sebagai sistem, dan rasionalitas sebagai pendekatan ilmiah. Sebagian besar penelitian masih terfragmentasi, dengan fokus pada aspek tertentu tanpa mengaitkan keseluruhan kerangka berpikir. Padahal, integrasi ketiga aspek tersebut sangat penting untuk membangun fondasi ekonomi Islam yang kokoh. Dengan mengidentifikasi kesenjangan ini, penelitian dapat diarahkan untuk menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana Islam sebagai sumber nilai dapat membentuk sistem ekonomi yang rasional, dan bagaimana rasionalitas dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi ilmiah dalam ekonomi Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tinjauan literatur yang komprehensif mengenai konsep dasar ekonomi Islam dengan menekankan hubungan antara Islam, ekonomi Islam, dan rasionalitas. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi Islam, tetapi juga membuka ruang bagi penerapan praktis yang lebih rasional dan relevan dengan tantangan ekonomi kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dengan menawarkan perspektif baru yang menempatkan ekonomi Islam bukan sekadar sebagai alternatif normatif, tetapi sebagai sistem yang mampu bersaing secara ilmiah dengan teori-teori ekonomi konvensional.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah *library research* (kajian pustaka). Artinya, penelitian dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan tanpa melakukan eksperimen lapangan (Fadli, 2021). *Library research* berfungsi untuk menghimpun pengetahuan yang sudah ada, kemudian menyusunnya secara sistematis agar dapat memberikan pemahaman baru atau memperkuat teori yang sedang dibahas. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta kontribusi dari literatur yang ada terhadap pengembangan konsep ekonomi Islam.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan publikasi akademik sebagai referensi yang lebih mutakhir dan berbasis penelitian empiris. Tidak kalah penting, tafsir Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan ekonomi menjadi sumber utama karena ekonomi Islam berakar pada prinsip-prinsip syariah. Dengan menggabungkan sumber klasik, kontemporer, dan teks keagamaan, penelitian ini memperoleh landasan teoretis yang kuat sekaligus relevansi praktis. Teknik analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif-kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan fenomena berdasarkan data literatur yang ada (Sofwatillah, 2024). Analisis ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan teori. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan



integratif, sehingga mampu memberikan kontribusi teoritis sekaligus praktis bagi pengembangan ekonomi Islam.

Hasil

1. Islam Sebagai Landasan Normatif

Dalam perspektif ekonomi Islam, tauhid dipahami sebagai pengakuan bahwa segala aktivitas ekonomi harus berorientasi pada pengabdian kepada Allah SWT. Tauhid menegaskan bahwa manusia hanyalah khalifah di muka bumi yang bertugas mengelola sumber daya sesuai dengan aturan-Nya. Hal ini menimbulkan implikasi bahwa segala bentuk transaksi ekonomi harus bebas dari praktik yang merugikan, seperti riba, gharar, dan maysir. Dengan tauhid, ekonomi Islam menolak pandangan sekuler yang memisahkan agama dan ekonomi, serta menekankan integrasi nilai spiritual dalam aktivitas ekonomi sehari-hari (Nasution et al., 2026). Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam berarti setiap individu berhak memperoleh haknya secara proporsional dan tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Keadilan ini tercermin dalam larangan eksploitasi, penekanan pada transparansi transaksi, serta distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keadilan bukan hanya norma moral, tetapi juga mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi. Penelitian terbaru menegaskan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep keadilan dalam sistem kapitalis maupun sosialis, karena berakar pada nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Mujaddid & Ridwan, 2023). Di jelaskan dalam Q.S. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

Sementara itu, keseimbangan (*mizan*) menjadi prinsip yang menjaga agar sistem ekonomi tidak condong pada kepentingan tertentu. Islam memandang pasar sebagai mekanisme alami (*sunnatullah*) yang harus berjalan secara adil tanpa intervensi yang merusak. Keseimbangan ini mencakup aspek material dan spiritual, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan angka, tetapi juga kesejahteraan manusia secara holistik. Kajian terbaru menunjukkan bahwa mekanisme pasar dalam Islam menekankan kebebasan transaksi sukarela (*antaradin minkum*) dengan tetap menjaga nilai moral dan etika, sehingga keseimbangan tercapai antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial (Farica et al., 2024).

Selain itu, nilai-nilai normatif Islam seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial merupakan bagian integral dari sistem ekonomi syariah. Nilai-nilai ini memastikan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, prinsip tauhid, keadilan, dan keseimbangan membentuk kerangka normatif yang membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional, sekaligus memberikan solusi terhadap krisis moral dan ketidakadilan dalam ekonomi global (Heriyanto, 2024).



2. Ekonomi Islam Sebagai Sistem

Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dibandingkan dengan kapitalisme maupun sosialisme. Kapitalisme menekankan kebebasan individu dalam kepemilikan dan pengelolaan sumber daya, namun sering kali melahirkan ketimpangan sosial akibat akumulasi kekayaan pada segelintir orang. Sementara itu, sosialisme berusaha menghapus ketimpangan dengan menekankan kepemilikan kolektif, tetapi dalam praktiknya sering mengekang kebebasan individu dan menimbulkan inefisiensi. Ekonomi Islam hadir sebagai jalan tengah yang mengintegrasikan nilai spiritual, moral, dan sosial dalam pengelolaan ekonomi. Sistem ini mengakui kepemilikan individu, namun tetap membatasi agar tidak menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan (Nasrul et al., 2024). Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan moral.

Prinsip utama yang membedakan ekonomi Islam dari sistem konvensional adalah larangan riba, kewajiban zakat, serta mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Larangan riba bertujuan untuk mencegah praktik eksploitasi melalui bunga yang merugikan pihak lemah, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

“Allah melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya.” (HR. Muslim, No. 1598)

Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang memastikan bahwa harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga sampai kepada yang membutuhkan. Selain itu, Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan melalui infak, sedekah, dan wakaf, yang berperan sebagai jaring pengaman sosial. Rasulullah SAW bersabda: *“Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Prinsip-prinsip ini menjadikan ekonomi Islam lebih berorientasi pada keadilan sosial dan keseimbangan, sehingga mampu menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan landasan normatif yang kuat, ekonomi Islam tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga solusi nyata terhadap problematika ketidakadilan yang sering muncul dalam sistem kapitalis maupun sosialis (Awaliyah et al., 2025).

3. Rasionalitas dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif Islam, rasionalitas tidak semata-mata diukur dari kemampuan memperoleh keuntungan material sebagaimana dalam paradigma homo economicus ekonomi konvensional. Rasionalitas dalam Islam mencakup dimensi moral dan spiritual, sehingga keputusan ekonomi harus mempertimbangkan aspek halal-haram, keadilan, dan keberlanjutan sosial. Rasionalitas ekonomi Islam berfokus pada pencapaian masalah, yaitu kemanfaatan yang lebih luas bagi individu dan masyarakat. Masalah mencakup lima jaminan dasar dalam maqashid syariah: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Wati & Rahmadita, 2024). Dengan demikian, setiap aktivitas ekonomi yang rasional menurut Islam harus selaras dengan tujuan syariah, bukan sekadar mengejar efisiensi atau keuntungan jangka pendek.



Konsep masalah menjadi landasan rasional dalam Islam karena menempatkan kesejahteraan manusia secara holistik sebagai tujuan utama. Dalam praktiknya, masalah mengarahkan perilaku konsumsi dan produksi agar tidak hanya memenuhi kebutuhan (hajah), tetapi juga menghindari pemborosan dan kerusakan sosial. Perilaku konsumen dalam ekonomi Islam tidak semata didorong oleh utilitas material, melainkan oleh pencapaian masalah yang lebih luas. Hal ini menjadikan rasionalitas Islam berbeda dari rasionalitas konvensional, karena menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara aspek duniawi dan ukhrawi (Fadllan, 2024). Dengan demikian, masalah berfungsi sebagai kompas rasional yang memastikan aktivitas ekonomi tetap etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Pembahasan

Ekonomi Islam lahir dari integrasi nilai-nilai agama dengan praktik ekonomi. Prinsip tauhid, keadilan, dan keseimbangan menjadi fondasi yang membentuk sistem ekonomi khas, berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme. Sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sementara ekonomi konvensional lebih berfokus pada mekanisme pasar bebas dan maksimalisasi keuntungan (Armayanti, 2025). Dengan demikian, ekonomi Islam hadir bukan sekadar sebagai alternatif, tetapi sebagai sistem yang mampu menjawab tantangan sosial-ekonomi modern.

Dalam ekonomi konvensional, rasionalitas identik dengan konsep homo economicus, yaitu manusia sebagai makhluk rasional yang selalu berorientasi pada utilitas dan keuntungan material. Sebaliknya, rasionalitas Islam berorientasi pada keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Paradigma ini menjadikan rasionalitas Islam lebih holistik karena mencakup dimensi spiritual dan sosial, bukan hanya material (Ramadhan, 2024). Rasionalitas ekonomi dalam Islam diarahkan pada pencapaian masalah (kemaslahatan), yaitu manfaat yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini berbeda dari rasionalitas konvensional yang hanya mengejar efisiensi dan keuntungan. Ekonomi syariah menolak riba, mewajibkan zakat, serta mengaitkan sektor moneter dengan sektor riil sebagai bentuk keseimbangan yang berorientasi pada masalah. Dengan demikian, rasionalitas Islam tidak hanya rasional secara ekonomi, tetapi juga rasional secara moral dan spiritual (Nisrina et al., 2024).

Relevansi ekonomi Islam semakin nyata dalam menghadapi krisis global, seperti krisis finansial 2008 dan dampak pandemi COVID-19. Sistem konvensional yang bertumpu pada bunga dan spekulasi terbukti rapuh, sementara ekonomi Islam menawarkan stabilitas melalui prinsip keadilan dan keberlanjutan. Penerapan prinsip syariah terbukti dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional, sehingga menunjukkan daya tahan lebih baik dalam menghadapi guncangan global (Armayanti, 2025).

Prinsip rasionalitas Islam berpotensi diterapkan dalam kebijakan ekonomi kontemporer, khususnya dalam pengelolaan keuangan publik, perbankan syariah, serta instrumen zakat dan wakaf produktif. Dengan menekankan keberkahan dan keadilan, kebijakan berbasis ekonomi Islam dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam muncul sebagai sistem yang mempertimbangkan kehendak Allah di era globalisasi, sehingga relevan untuk diterapkan dalam kebijakan modern yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (Nisrina et al., 2024).



Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem komprehensif yang berlandaskan pada prinsip tauhid, keadilan, dan keseimbangan, yang secara fundamental membedakannya dari sistem kapitalisme maupun sosialisme. Berbeda dengan paradigma konvensional *homo economicus* yang hanya mengejar keuntungan material, rasionalitas dalam Islam bersifat lebih holistik karena mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual melalui pencapaian *maslahah* (kemaslahatan) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Integrasi antara nilai-nilai syariah dengan pendekatan ilmiah ini membuktikan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar alternatif normatif, melainkan sistem yang memiliki resiliensi tinggi terhadap krisis global dan relevansi kuat dalam mewujudkan stabilitas serta keadilan sosial di era modern. Sebagai rekomendasi, penerapan prinsip rasionalitas Islam dalam kebijakan keuangan publik dan instrumen filantropi produktif sangat diperlukan untuk mengurangi ketimpangan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Armayanti, Y. (2025). Sistem Ekonomi Islam vs Ekonomi Konvensional : Dampak Terhadap Stabilitas Ekonomi dan Inklusi Keuangan. *Journal of Syari'ah Economy Ad-Dhaman E*, 1, 35–46.
- Awaliyah, M., Ramadhani, O. R., Hermawan, A., & Meilani, W. (2025). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5), 340–349.
- Fadillah, M. I., Purnomo, B. S., & Purnamasari, I. (2024). Islamic Economic Principles : A Critical Review of Capitalism and a Vision for Justice. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 12(02), 102–115. <https://doi.org/10.33019/equity.v>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 1271, 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fadllan. (2024). Perilaku Konsumen : Utility Versus Masalah sebagai Rasionalitas dalam Ekonomi Islam (Consumer Behaviour : Utility Versus Masalah as Rationality in Islamic Economics). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*, 14(1), 33–47. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.1.33-47>
- Farica, A., Basari, Z., Maizatul, V., Nisa, A., Arnela, M. D., Hidayati, A. N., Islam, U., Sayyid, N., & Rahmatullah, A. (2024). Konsep Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam. *Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(1), 132–140.
- Hamdi, A. (2025). Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi. *ILTIZAM: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 73–86.
- Heriyanto. (2024). Nilai-Nilai Ekonomi dan Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 24–37.
- Mujaddid, A. A., & Ridwan, S. (2023). Konsep Keadilan Dalam Membangun Ekonomi Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 609–614.
- Nasrul, M., Setiawan, A., & Hamin, D. I. (2024). Perbandingan Sistem Ekonomi Sosialisme , Kapitalisme , dan Ekonomi Syariah : Sebuah Analisis Kritis terhadap Prinsip , Implementasi , dan Dampak Sosial. *JURNAL ILMIAH MANAJEMEN DAN BISNIS*, 7(2), 1011–1024.



- Nasution, H. A., Permana, T. H., & Rasyid, A. (2026). Integrasi Prinsip dan Etika Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan (Kajian Kualitatif Deskriptif). *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 10343–10348.
- Nisrina, A. N., Salsabila, S. K., Fauzi, M., & Hidayatullah, M. S. (2024). Buletin Ekonomika Pembangunan Perspektif Islam dan Konvensional Dalam Ekonomi Syariah dan Keseimbangan Ekonomi Moneter Buletin Ekonomika Pembangunan. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 5(1), 171–179.
- Putra, R. H., & Wira, A. (2025). Epistemologi Ekonomi Islam : Perspektif Sosiologi Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global. *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 7(1), 169–186.
- Ramadhan, M. I. R. (2024). Perspektif Islam dan Konvensional dalam Ekonomi Syariah dan Keseimbangan Ekonomi Moneter. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 2(6), 1–11.
- Sofwatillah. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Suryadi, N., Negri, U., Sultan, I., Kasim, S., & Islamicus, H. (2025). Rasionalitas Ekonomi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis: Dari Homo Economicus hingga Rasionalitas Syari'ah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 1555–1565.
- Wati, N., & Rahmadita, A. (2024). Rasionalitas Ekonomi Islam : Membangun Keseimbangan Antara Tujuan Materi dan Spiritual. *Jurnal Ilmu Islam*, 8(4), 1–11.
- Zaqirotul Maghfiroh, S. A. C. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Peradaban Rosulullah SAW. *Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* Vol., 08(02), 113–120.